

## ABSTRAK

**Ahmad Rope'i:** *Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam.*

Pembangunan hukum di Indonesia saat ini secara umum belum sesuai dengan yang diharapkan. Sistem hukum yang mengedepankan kepastian hukum dalam bentuk aturan normatif berdampak pada proses penegakan hukum yang cenderung kaku dan menjadi salah satu penyebab belum berhasilnya penegakan hukum. *Restorative justice* merupakan reaksi terhadap permasalahan hukum saat ini. *Restorative justice* merupakan suatu pendekatan penyelesaian masalah hukum yang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan diterapkannya *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana?. 2) Bagaimana konsep penerapan *restorative justice* dalam persepsi hukum pidana Islam?. 3) Bagaimana keterkaitan antara asas legalitas dengan *restorative justice* dalam penyelesaian masalah pidana?.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif, yakni jenis data yang berkaitan dengan pengaturan-pengaturan mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana baik dalam hukum positif maupun dalam hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dasar pertimbangan diterapkannya *restorative justice* dalam penyelesaian masalah pidana, adalah: a) pertimbangan aspek keadilan, b) aspek kemanusiaan, c) aspek penertingan umum, d) aspek pema'afan, dan e) aspek perdamaian atau *al-Islah*. 2) Dalam hukum pidana Islam, pendekatan *restorative justice* sudah digunakan semenjak masa Khalifah Umar bin Khatab dalam kasus pencurian seekor unta yang dilakukan oleh seorang hamba pada musim Paceklik, namun Umar r.a membebaskan pelaku atas dasar kemanusiaan. Selain itu, konsep *restorative justice* juga dapat dilihat dalam perkara pembunuhan (*al-Qatl*) dan penganiayaan, di mana pelaku dapat dibebaskan dari hukum *qishash* apabila adanya pema'afan dari korban atau walinya dan juga apabila adanya perdamaian (*al-Islah*) di antara pelaku dan korban atau walinya. 3) Keterkaitan antara asas legalitas dengan *restorative justice* dapat dilihat sebagai berikut: a) asas legalitas dan *restorative justice*, merupakan instrument penegakan hukum, b) baik asas legalitas maupun pendekatan *restorative justice*, keduanya bertujuan untuk memberikan rasa keadilan. c) asas legalitas dan pendekatan *restorative justice* dapat saling melengkapi di dalam proses penegakan hukum.